







	<b>YAYASAN WAKAF UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA FAKULTAS ILMU KOMPUTER</b>	<b>Kode/No</b>	<b>SN/SPMI- FIKOM /016</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>1 Agustus 2019</b>
	<b>STANDAR PENDANAAN DAN BIAYA PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	<b>0</b>
		<b>Halaman</b>	<b>74</b>

**STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI**  
Standar Pendanaan & Pembiayaan Penelitian

**FAKULTAS ILMU KOMPUTER  
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA  
MAKASSAR**



<b>Proses</b>	<b>Penanggung Jawab</b>			<b>Tanggal</b>
	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Tanda Tangan</b>	
1. Perumusan	Prof. Dr. Ir. Abdul Makhsud, DEA	Ketua LPM-UMI		02/05/2017
	Dr. Ir. Anis Saleh., M.T.,IPM	Sekretaris LPM-UMI		02/05/2017
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. H. Syahnur Said, MS	Wakil Rektor I		02/05/2017
3. Persetujuan	Prof. Dr. Hj. Masrurah Mokhtar, MA	Ketua Senat UMI		02/05/2017
4. Penetapan	H. Mokhtar Noer Jaya, S.E., M.Si	Ketua YW-UMI		02/05/2017
5. Pengendalian	Syamsuddin Yani, S.T.,M.T.,Ph.D	Ketua Bidang Pengendali Mutu LPM-UMI		02/05/2017

	<b>YAYASAN WAKAF UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA FAKULTAS ILMU KOMPUTER</b>	<b>Kode/No</b>	<b>SN/SPMI- FIKOM /016</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>1 Agustus 2019</b>
	<b>STANDAR PENDANAAN DAN BIAYA PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	<b>0</b>
		<b>Halaman</b>	<b>75</b>

<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Ilmu Komputer</p>	<p><b>Visi Fakultas Ilmu Komputer :</b> Menghasilkan sumber daya manusia islami yang “kreatif dan inovatif” dalam menghadapi tantangan era disrupsi melalui peningkatan mutu Tri Dharma perguruan tinggi pada tahun 2022.</p> <p><b>Misi Fakultas Ilmu Komputer :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang relevan dengan dunia kerja untuk terwujudnya sumber daya islami yang “kreatif dan inovatif” dibidang komputer dan teknologi informasi.</li> <li>2. Melaksanakan kegiatan penelitian yang memiliki kontribusi dalam mendukung pembangunan kawasan Timur Indonesia.</li> <li>3. Melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat dengan penerapan teknologi dalam mendukung program kerja universitas.</li> <li>4. Menyelenggarakan sistem tata kelola yang baik melalui sistem pelayanan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.</li> </ol> <p><b>Tujuan Fakultas Ilmu Komputer :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan sistem pendidikan dan pembelajaran yang relevan dengan dunia kerja untuk terwujudnya sumber daya islami yang “kreatif dan inovatif” dibidang komputer dan teknologi informasi.</li> <li>2. Meningkatkan kegiatan penelitian yang dapat berkontribusi untuk mendukung pembangunan di kawasan Timur Indonesia.</li> <li>3. Terwujudnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi yang dapat mendukung program kerja universitas.</li> <li>4. Sistem tata kelola berjalan dengan baik melalui pelayanan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.</li> </ol> <p><b>Sasaran Fakultas Ilmu Komputer</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya fasilitas pembelajaran dan riset berbasis IT yang memadai.</li> <li>2. Meningkatnya kualitas dosen dan tenaga pendidik yang handal dan profesional.</li> <li>3. Terlibatnya seluruh unsur <i>stakeholder</i> dan alumni dalam kegiatan akademik dan non akademik untuk menyiapkan alumni sebagai SDM sesuai kebutuhan masyarakat.</li> <li>4. Terbentuknya road map penelitian yang sesuai dengan profil fakultas dan Prodi berdasarkan kompetensi keilmuan dosen.</li> <li>5. Mendukung seluruh aktifitas penelitian dosen dan mahasiswa, yang memiliki kontribusi luaran terhadap peningkatan kualitas masyarakat.</li> <li>6. Tersedianya fasilitas dan dakwah publikasi hasil penelitian</li> </ol>
---	--

	<b>YAYASAN WAKAF UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA FAKULTAS ILMU KOMPUTER</b>	<b>Kode/No</b>	<b>SN/SPMI- FIKOM /016</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>1 Agustus 2019</b>
	<b>STANDAR PENDANAAN DAN BIAYA PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	<b>0</b>
		<b>Halaman</b>	<b>76</b>

	<p>dosen dan mahasiswa.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>7. Terbentuknya road map pengabdian yang mengutamakan kearifan lokal.</li> <li>8. Meningkatnya budaya mengabdikan yang berorientasi pada pemanfaatan IT bagi masyarakat desa binaan UMI.</li> <li>9. Terlaksananya siklus penjaminan mutu secara baik dan efisien.</li> <li>10. Tersedianya sistem layanan berbasis IT yang terintegrasi.</li> <li>11. Memberdayakan seluruh tenaga kependidikan dan memonitoring kegiatannya secara teratur dan terstruktur.</li> </ol> <p><b>Area Okupasi:</b> Sejumlah profesi/bidang pekerjaan/bidang keilmuan dan keahlian yang dapat diisi oleh lulusan dari Program Studi Teknik Informatika dan Sistem Informasi secara umum antara lain : <i>Software Engineer, System Analyst dan System Integrator, Konsultan IT, Database Engineer/Database Administrator, Web Engineer/Web Administrator, Network Computer/Data Communication Engineer, Programmer, Intelligent System Developer</i> dan wirausahawan bidang informatika (technopreneur).</p>
2. Rationale Standar Pendanaan & Pembiayaan Penelitian	Untuk mencapai visi, misi dan tujuan Fakultas Ilmu Komputer maka diperlukan standar Pendanaan & Pembiayaan Penelitian yang menjamin pelaksanaan penelitian yang berkualitas.
3. Pihak Yang Bertanggung-Jawab Untuk Mencapai Isi Standar Pendanaan & Pembiayaan Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan Fakultas Ilmu Komputer</li> <li>2. Pimpinan Program Studi</li> <li>3. Pengendali Sistem Mutu Fakultas dan Satuan Tugas Pengendali Mutu Prodi</li> <li>4. Dosen peneliti</li> </ol>
4. Definisi Istilah	Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian
5. Pernyataan Isi Standar Pendanaan & Pembiayaan Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor harus menetapkan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian yang berasal dari dana penelitian internal perguruan tinggi, pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat setiap tahun.</li> <li>2. Dana penelitian yang ditetapkan oleh Rektor digunakan untuk membiayai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi penelitian, pelaporan, dan diseminasi hasil penelitian.</li> <li>3. Rektor wajib menyediakan dana pengelolaan penelitian yang digunakan untuk membiayai manajemen penelitian (seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan</li> </ol>

	<b>YAYASAN WAKAF UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA FAKULTAS ILMU KOMPUTER</b>	<b>Kode/No</b>	<b>SN/SPMI- FIKOM /016</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>1 Agustus 2019</b>
	<b>STANDAR PENDANAAN DAN BIAYA PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	<b>0</b>
		<b>Halaman</b>	<b>77</b>

	<p>diseminasi hasil penelitian), peningkatan kapasitas peneliti, dan insentif publikasi ilmiah atau insentif Hak Kekayaan Intelektual (HKI).</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Rektor menyediakan dana untuk kegiatan peningkatan kapasitas peneliti dengan besaran yang disesuaikan dengan kebutuhan.</li> <li>5. Rektor memberikan insentif untuk setiap publikasi jurnal internasional terindeks bereputasi Q1 sebesar Rp. 20.000.000, Q2 sebesar Rp. 15.000.000, Q3 sebesar Rp. 12.500.000, dan Q4 sebesar Rp. 10.000.000</li> <li>6. Rektor memberikan insentif kepada dosen/peneliti yang memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebesar Rp. 10.000.000 per Judul.</li> </ol>
6. Strategi Pelaksanaan Standar Pendanaan & Pembiayaan Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyediakan dana penelitian dalam rangka perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, pengendalian penelitian, pemantauan dan evaluasi (monev) penelitian, pelaporan hasil penelitian dan diseminasi penelitian</li> <li>2. Mewujudkan manajemen penelitian</li> <li>3. Memberikan insentif publikasi ilmiah atau insentif hak kekayaan intelektual (HKI) kepada peneliti</li> </ol>
7. Indikator Ketercapaian Standar Pendanaan & Pembiayaan Penelitian	Pendanaan dan pembiayaan penelitian telah sesuai dengan mekanisme yang diatur oleh lembaga penelitian.
8. Dokumen Terkait	SOP penelitian
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi</li> <li>3. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)</li> <li>4. Permenristekdikti Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenristekdikti</li> <li>5. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 pasal 43 – 53 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>6. Statuta UMI Tahun 2012</li> <li>7. Rencana Strategis UMI Tahun 2015-2020</li> </ol>